

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan sebagai konsep yang terkait dengan pembangunan, merupakan sebuah perubahan atau pembangunan berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia yang dibuat oleh pemerintah. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar untuk merumuskan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan masyarakat daerah tersebut.

Tujuan awal pembuatan kebijakan menurut Edi Suharto (2010: 1) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut dibutuhkan pemikiran dan analisis mengenai kebijakan yang dibuat agar kekurangan, kesalahan dan hambatan dapat diantisipasi atau diperbaiki sehingga nantinya kebijakan mencapai tujuan yang tepat dalam implementasinya. Kebijakan tersebut nantinya dalam evaluasi akan memberikan hasil yang baik dan mengatasi permasalahan yang sebelumnya ada.

Leo Agustino (2012: 191-193) mengemukakan bahwa kebijakan memiliki dampak dengan beberapa dimensi, yaitu: pertama, pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat. Kedua, kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain atau dapat disebut juga dengan eksternalitas atau *spillover effect*. Ketiga, kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa datang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini. Keempat, kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung dapat merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

Tip O'Neill dalam Leo Agustino (2012:2) mengatakan bahwa "*all Politic is local*" yang dapat dimaknai sebagai demokrasi-ekonomi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi-ekonomi berakar dengan baik terlebih dahulu. Otonomi daerah memberikan kesempatan besar untuk pembangunan masyarakat tingkat lokal, baik dari sisi pembangunan dan perbaikan ekonomi. Akan tetapi, dalam penerapannya kebijakan tidak hanya mendatangkan keuntungan, tapi juga ada pihak yang dirugikan. Seperti tujuan awal kebijakan publik yaitu demi kesejahteraan umum, maka yang didahulukan adalah kepentingan umum. Kebijakan publik tidak dapat dipungkiri jika pada pelaksanaannya bersinggungan dengan kepentingan kelompok yang dianggap minoritas.

Setiap pemerintah daerah dalam era otonomi daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakatnya.

Berdasarkan website resmi Kota Metro dan website Wikipedia, Metro adalah kota kecil di Provinsi Lampung dahulunya merupakan daerah koloni buatan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah awal Kota Metro dimulai dengan dibangunnya induk kota besar bernama Trimurjo. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, Kota Metro menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya berdasarkan Ketetapan Residen Lampung No. 153/D/1952 tanggal 3 September 1952 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Juli 1956 yaitu dihapuskannya pemerintahan marga, hingga akhirnya pada tahun 1999 menjadi daerah otonom yang berdiri sendiri.

Kota Metro setelah ditetapkan sebagai salah satu kota di Provinsi Lampung mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini terlihat dengan semakin tumbuhnya pusat perbelanjaan. Pusat perdagangan tersebut terletak di pusat kota, misalnya Pasar Cendrawasih, *Shopping Center*, pusat pertokoan Sumur Bandung, Chandra Super Market dan Pasar Kopindo. Pasar-pasar atau pusat perdagangan inilah yang paling ramai dikunjungi karena letaknya yang strategis berada di tengah kota dan berdekatan dengan terminal kota.

Pasar Cendrawasih dan *Shopping Center* merupakan lokasi pasar atau pusat perbelanjaan dimana pembeli dapat membeli barang jadi, pakaian, tekstil, elektronik, dan barang kebutuhan sekunder lainnya. Sedangkan Pasar Kopindo

adalah pasar tradisional tempat penduduk kota Metro maupun penduduk di daerah sekitar untuk mendapatkan barang kebutuhan rumah tangga. Pasaryang berada tepat di samping hingga ke belakang bangunan Pasar Cendrawasih ini dipadati oleh pedagang yang membuka lapak hingga ke bagian luar pasar. Lokasi ini seharusnya menjadi lahan parkir bagi pedagang dan pembeli yang berbelanja di pasar. Selain itu, di sekitar tepi jalan Pasar Kopindo banyak terdapat Pedagang Kaki Lima (yang untuk selanjutnya di sebut sebagai PKL) yang membuka lapak jualan yang mengakibatkan terjadi masalah kemacetan dan kesan tidak teratur.

Masalah PKL tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti pengusuran dan relokasi.

Pemerintah daerah dalam mengatasi masalah PKL ini mayoritas mengambil kebijakan relokasi. Relokasi PKL juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro. Pemerintah Kota Metro memutuskan untuk merelokasi para PKL dari Pasar Kopindo ke Pasar Tradisional Modern Tejoagung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Metro No. 31 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional Modern Tejoagung Kota Metro yang selanjutnya disebut Peraturan Walikota Metro No. 31 Tahun 2012.

Rencana relokasi PKL dari Pasar Kopindo ke Pasar Tradisional Modern Tejoagung sudah direncanakan oleh pemerintah Kota Metro sejak awal tahun 2012. Salah satu tujuan relokasi PKL ini adalah agar tata kelola pasar semakin baik, meningkatkan kenyamanan konsumen dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 5 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota Metro yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah Kota Metro No. 5 Tahun 2010.

Kebijakan relokasi PKL di Pasar Kopindo ini awalnya telah direncanakan sejak tahun 2012, akan tetapi mengalami hambatan, yaitu terjadi penolakandari para PKL terhadap kebijakan relokasi ke Pasar Tradisional Modern Tejoagung. Hal ini mengakibatkan proses relokasi cukup lama terhambat. Para PKL sempat dipindahkan ke Pasar Tradisional Modern Tejoagung ketika terjadi kebakaran pada 3 Maret 2012, tetapi para PKL akhirnya kembali membuka lapak dan berjualan di tempat semula di Pasar Kopindo setelah kejadian tersebut.

Kemudian relokasi dilakukan kembali pada bulan November 2012. Pemerintah Kota Metro mengultimatum PKL untuk mengosongkan lapak atau pada Minggu 25 November 2012, dimanaakhirnya lapak dibongkar dan para PKL dipindahkan ke Pasar Tradisional Modern Tejoagung, tetapi ternyata keadaan di Pasar Tejoagung yang tidak sesuai dengan harapan membuat para PKL mengaku kecewa.

Hal itu juga ditambah dengan sepiya pelanggan yang membuat dagangan mereka tidak laku dan berkurangnya pendapatan, sehingga pada tanggal 4

Maret 2012 para pedagang melakukan aksi protes dengan berjualan di sisi Jalan Imam Bonjol, yaitu tepatnya di depan terminal kota yang berseberangan dengan bekas Bioskop Nuban. Para pedagang ini juga sengaja meletakkan sisa barang dagangannya yang tidak terjual dan yang telah membusuk di depan Kantor Wali Kota. Akhirnya beberapa pedagang kembali berjualan di Pasar Kopindo dengan kembali membuka lapak di trotoar dan sisi jalan serta di lahan parkir membuat keadaan pasar semakin tidak teratur.

Atas protes yang dilakukan oleh PKL tersebut, Pemerintah Kota Metro melakukan rapat dengan pihak-pihak terkait dan dialog dengan PKL mengenai kebijakan relokasi. Setelah melakukan pertemuan dan diaog dengan sejumlah PKL, Pemerintah Kota Metro menunda kembali pelaksanaan relokasi PKL pada Bulan Januari 2013 (Surat Kabar Tribun Lampung, tanggal 7 Desember 2012). Relokasi PKL kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro pada tanggal 2 Januari 2013 (Surat Kabar Radar Lampung, tanggal 3 Januari 2013).

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks, karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi di antara kedua kepentingan tersebut. Para PKL yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus, mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus dihadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang

melarang keberadaan mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas.

Permasalahan PKL merupakan permasalahan yang kompleks, karena menyangkut kepentingan pemerintah dan juga kepentingan PKL. Di satu sisi pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban dan di sisi yang lain PKL membutuhkan penghasilan dari berjualan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Atas dasar ini, Peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi PKL di Pasar Kopindo terhadap kebijakan relokasi PKL di Pasar Kopindo ke Pasar Tradisional Modern Tejoagung.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Thea Hapsari mengenai Persepsi Politik Masyarakat Terhadap Calon Perseorangan (Studi Terhadap Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Lampung Periode 2009-2014 Di Kelurahan Perumnas Way Halim).Peneliti berkesimpulan bahwa masyarakat mengetahui adanya calon perseorangan, tetapi mereka cenderung tidak mengenal karena merasa tidak tertarik dan karena kurangnya informasi yang didapat mengenai kampanye yang dilakukan calon perseorangan tersebut.Secara keseluruhan peneliti mengatakan bahwa masyarakat bersikap netral, ada juga yang mendukung tetapi masih belum mendukung keberadaan calon individual tetapi belum mendukung secara langsung.

Penelitian lain yang sejenis dilakukan oleh Kartika Wulandari mengenai Persepsi Mahasiswa Terhadap Berita Politik Pada Rubrik Forum Lampost

(Studi Pada Mahasiswa Regular FISIP UNILA angkatan 2007). Kesimpulan yang disimpulkan responden menganggap bahwa rubrik berita politik. Respon yang didapat adalah negatif dan positif, tetapi keseluruhan rubrik forum ini dianggap sebagai sarana aspirasi dan pengetahuan yang penting bagi responden.

Khairl Hanif juga melakukan penelitian sejenis yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Dimana ia mengatakan bahwa masyarakat menilai kinerja BPD tidak maksimal karena tidak dilakukan penampungan aspirasi masyarakat dan juga kurangnya pendidikan anggota BPD tentang tugas, fungsi dan kewajiban serta keterampilan mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang perlu dilakukan suatu penelitian tentang persepsi PKL di Pasar Kopindo terhadap kebijakan relokasi PKL di Pasar Kopindo ke Pasar Tradisional Modern Tejoagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana persepsi para PKL di Pasar Kopindo atas kebijakan relokasi PKL di Pasar Kopindo ke Pasar Tradisional Modern Tejoagung?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi para PKL di Pasar Kopindo atas kebijakan relokasi PKL di Pasar Kopindo ke Pasar Tradisional Modern Tejoagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki proses perumusan dan implementasi kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Metro khususnya mengenai relokasi PKL, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.